

## RETRIBUSI IZIN TENAGA KERJA ASING

2016

PERDAKAB KUTIM NO. 6; LD. 2016/NO. 6.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

ABSTRAK : - Untuk melakukan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 serta PP Nomor 38 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing..

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 65 Tahun 2012; PERMENAKERTRANS No. 12 Tahun 2013; PERDAKAB KUTIM No. 6 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerjas asing. Sedangkan Tenaga Kerja Asing merupakan warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Kegiatan meliputi :

1. Ketentuan Retribusi
2. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
3. Penetapan Retribusi
4. Tata Cara Pemungutan
5. Insentif Pemungutan
6. Pemanfaatan
7. Penyidikan
8. Ketentuan Sanksi
9. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 2 Agustus 2016.